



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta 23 Januari 2025

Kepada

- Yth.
1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2025

TENTANG

KEBIJAKAN IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tanggal 23 November 2024 Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 hal Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil konkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.
2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.
3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Maksimal
1.	Tugas belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral	Sesuai permohonan
2.	Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia/ Penelitian/Pengumandahan/Detasering	Sesuai permohonan
3.	Misi Olahraga	Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping
4.	Kunjungan Presiden/Wakil Presiden	Sesuai arahan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri
5.	Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
6.	Misi Kemanusiaan	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
7.	Forum Internasional Lintas Kementerian/ Lembaga	Sesuai rekomendasi instansi penjuru
8.	Pembinaan/Pengawasan/Inspeksi/Factory Acceptance Test	3 (tiga) orang
9.	Perbaikan Teknis/Misi Khusus Bidang Keamanan	4 (empat) orang
10.	Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi Investasi	5 (lima) orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
11.	Pelatihan/Training/Studi Tiru	10 (sepuluh) orang
12.	Studi Banding/Benchmarking/Seminar/ Simposium/Workshop/Konferensi	3 (tiga) orang
13.	Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, Internasional/ Penjajakan Kerja Sama	5 (lima) orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat <i>working group</i> , maka dapat ditugaskan 2 orang per <i>working group</i> yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
14.	Seremonial/Penganugerahan Penghargaan/Penandatanganan	3 (tiga) orang

4. PDLN bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Unit Layanan Administrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta menggunakan paspor dinas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan prosedur:

- Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan melalui nota dinas dari Kepala Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab kegiatan kepada Gubernur/Sekretaris Daerah;
- Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
 - Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya, dan manfaat serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
 - Konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/*rundown* yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;

- 3) Korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada kegiatan yang dituju;
 - 4) Keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai:
 - i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan
 - ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor.
 - 5) Perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti Pendidikan gelar.
 - c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan tim pendamping substansi maupun nonsubstansi; dan
 - d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan.
5. Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden RI, maka Kepala Perangkat Daerah (PD) pengusul dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta